

---

**TEORI RECEPTIE, DAN TEORI *RECEPTIE A CONTRARIO* DALAM PUSARAN MUSLIM  
MINORITAS DAN MUSLIM MAYORITAS DI INDONESIA****Lucky Omega Hasan**

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Email: [lucky.omega.hasan@gmail.com](mailto:lucky.omega.hasan@gmail.com)**Abstrak:**

Penelitian ini menginvestigasi penerapan Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario dalam konteks masyarakat Muslim minoritas dan mayoritas di Indonesia. Melalui studi literatur, analisis kasus, wawancara, dan analisis kontras, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari penggunaan kedua teori ini terhadap realitas sosial di wilayah-wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki nilai akademis, Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario tidak selaras dengan kondisi faktual masyarakat di Indonesia, khususnya di Aceh dan Bali. Penerapan teori-teori ini berpotensi menimbulkan konflik antara komunitas Muslim mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario sebaiknya tidak dijadikan sebagai teori utama atau acuan dalam mengatur penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif yang mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap diskusi mengenai relevansi teori-teori hukum Islam dalam konteks sosial Indonesia yang multikultural.

**Kata Kunci:** Teori Receptie, Teori Receptie A Contrario, Muslim Minoritas, Muslim Mayoritas, Indonesia.

**Abstract:**

*This research investigates the application of the Reception Theory and Reception Theory A Contrario in the context of minority and majority Muslim communities in Indonesia. Through literature studies, case analyses, interviews, and contrastive analysis, this research aims to understand the impact of using both of these theories on the social reality in regions with different characteristics. The research results indicate that, although they hold academic value, the Reception Theory and Reception Theory A Contrario are not in line with the factual conditions of society in Indonesia, particularly in Aceh and Bali. The application of these theories has the potential to create conflicts between the majority and minority Muslim communities. Therefore, the author concludes that the Reception Theory and Reception Theory A Contrario should not be used as the main theories or references in regulating the application of Islamic law in Indonesia. Instead, a more inclusive approach is needed that can accommodate the cultural and religious diversity in Indonesia. This research provides a new contribution to the discussion on the relevance of Islamic law theories in the multicultural social context of Indonesia.*

**Keywords:** *Reception Theory, Receptie A Contrario Theory, Minority Muslims, Majority Muslims, Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

---

Dunia ini diciptakan oleh Allah Swt dengan segala macam dinamika dan kelengkapan di dalamnya. Ada hitam, putih, daratan, lautan, ada langit dan bumi sebagai permukaan, semua sudah diciptakan oleh Allah Swt tanpa ada kecacatan sedikitpun. Dalam realitas kondisi kehidupan umat manusia juga hidup 2 hal penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia yakni Agama dan Budaya. Sebagai 2 hal yang lahir dalam perkembangan peradaban kehidupan umat manusia, maka layak apabila ditemukan titik taut antara agama dan budaya dalam konteks kontribusinya di perkembangan peradaban dunia, khususnya Islam.

Agama dalam konteks bahasa, sejarahnya merupakan berasal dari bahasa sansekerta yang berarti “a” adalah tidak dan “gama” adalah kacau. Sehingga dalam tatanan bahasa yang digunakan di Indonesia, agama adalah peraturan yang mengatur kehidupan manusia, maupun sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan manusia (Safitri, 2019).

Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia (Fakhri et al., 2021). Agama

sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate mean hipotetiking*) (Rosdian, 2016).

Sebagai sebuah pedoman hidup manusia agar tidak terjerembab di dalam jurang kekacauan, maka peran agama memiliki sentralitas yang vital untuk membantu mewujudkan stabilitas kehidupan manusia khususnya dalam konteks tata perilaku yang penuh dengan sikap dan sifat etis, moral dan kasih sayang. Sedangkan budaya, dalam definisinya juga beragam (Sahasrad & Mulky, n.d.). Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal) (Purniawati, 2021). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa (Sugiarta et al., 2019). Apabila hanya mengacu kepada teks definisi ini maka akan kita sebagai pembaca akan terjebak dalam budaya dalam ruang hasil kreatifitas olah pikir dan rasa (Endraswara, 2018). Padahal secara kontekstual, esensi budaya tidak berhenti disitu. Budaya sebagai sebuah esensi yang lama hidup berdampingan dengan agama memiliki peran sentral pula dalam mewujudkan tata aturan atau perilaku kehidupan manusia, atau dalam istilah yang tidak asing kita sering mendengar dengan istilah adat istiadat.

Adat istiadat adalah partikel dari kebudayaan yang dilihat sebagai sebuah hal makro. Karena adat istiadat memiliki karakteristiknya sendiri yakni berisikan sebuah tata aturan yang mengatur dan menjaga stabilitas tatanan sosial kehidupan umat manusia dalam skala kecil seperti masyarakat wilayah tertentu (Manan & SH, 2018).

Sebagai sebuah partikel dari kebudayaan atau adat istiadat dalam konteks eksoteriknya menampilkan sebuah representasi wujud dari kebudayaan itu sendiri (Marzuki, 2021). Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan (Firmanda, 2017).

Karena kedua esensi dari agama dan budaya memiliki pergesekan kesamaan dalam hal mewujudkan tata kehidupan manusia yang tertib, teratur, tidak kacau dan menimbulkan sanksi atas pelanggarannya, maka saat kedua hal ini ditemukan dalam momentum yang sama bukan berarti tidak memunculkan persoalan atau permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sejarah menunjukkan bahwa pergesekan antara agama dan budaya menghasilkan tokoh-tokoh tertentu yang mengangkat dan mempopulerkan teori-teori yang bahkan menjadi pedoman sampai dengan saat ini (Sriyana, 2020).

Para tokoh-tokoh terpelajar dan penting di eranya menghasilkan teori-teori terkenal seperti teori *receptie* dan juga teori *receptio a contrario*. Kedua teori tersebut apabila dilihat

dari substansinya maka cenderung menghasilkan sudut pandang “perlombaan” mana yang harus didahulukan apakah agama atau adat istiadat. Agama yang dimaksud dalam hal ini adalah fokus kepada agama Islam sebagaimana sesuai dengan dinamika sejarah lahirnya kedua teori ini.

## **METHODOLOGY**

---

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis komparatif antara penerapan Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario terhadap Muslim minoritas dan mayoritas di Indonesia. Metode ini melibatkan interpretasi dan analisis mendalam terhadap data kualitatif.

Metode ini akan memilih kasus-kasus representatif yang mencakup situasi Muslim minoritas dan mayoritas di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisis dengan mengaplikasikan Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario.

Penelitian lapangan kualitatif melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami konteks dan implementasi Teori Receptie dan Teori Receptie A Contrario di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **I. Respon Teori Recepti dan Teori Receptio a contrario terhadap realitas masyarakat Muslim Mayoritas di Aceh dan realitas masyarakat muslim minoritas di Bali.**

Secara geografis, daerah Aceh, sekarang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian Utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling Barat wilayah Indonesia. Batas-batas Nanggroe Aceh Darussalam adalah: sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 57.365,57 km<sup>2</sup>.

Sesuai dengan perkembangannya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibukota Banda Aceh semakin diperluas dari segi pemerintahannya dari 10 kabupaten/kota pada tahun 2000 menjadi 20 kabupaten/kota pada Mei 2003. Kabupaten/kota yang berkembang ialah: 1) Aceh Barat Daya (pecahan dari Aceh Selatan); 2) Gayo Lues (pecahan dari Aceh Tenggara); 3) Aceh Tamiang dan Kota Langsa (pecahan dari Aceh Timur); 4) Nagan Raya dan Aceh Raya (pecahan dari Aceh Barat); dan 5) Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe (pecahan dari Aceh Utara). Kemudian, pada Januari 2004 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota dengan

kabupaten/kota baru yaitu Kabupaten Bener Meriah (pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah. Di samping itu, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten terbesar dilihat dari perangkat wilayah administrasinya (Basri, 2017). Penduduk Provinsi NAD mayoritas beragama Islam dengan persentase 98, 72 persen. Sedangkan yang lain beragama Kristen Protestan sebanyak 0,96 persen; beragama Budha sebanyak 0,16 persen; beragama Kristen Katolik sebanyak 0,14 persen. Selain itu, ada 0,02 persen beragama Hindu.

Kajian di dalam makalah ini menggunakan data di tahun 2003 sebagai sebuah data contoh karena menurut penulis data yang akan digunakan untuk ukuran tahun berapapun tidak akan menggeser kedudukan status Islam adalah agama mayoritas di Propinsi Aceh. Lantas bagaimana pola kehidupan masyarakat Muslim di Aceh dengan keragaman budaya dan perilaku masyarakat lainnya yang tidak menganut agama Islam ? kita bisa mulai melalui dasar hukum berlakunya syariat Islam di Aceh Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di samping, didasarkan pada aturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan sebagai wujud legitiasi keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nuansa Syariat Islamnya.

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam, pasal 4 menjelaskan: (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar ummat beragama.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 44/1999 di atas, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 18/2001. Konsideran huruf (e) undang-undang ini berbunyi: *Bahwa*

*pelaksanaan Undang-undang Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 44/1999 di atas, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 18/2001. Konsideran huruf (e) undang-undang ini berbunyi: Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 44/1999 di atas, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 18/2001. Konsideran huruf (e) undang-undang ini berbunyi: Bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Aceh. Selanjutnya, dalam pasal 25 undang-undang ini dijelaskan: (1) Peradilan Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.*

Dengan kehadiran instrumen hukum legitimasi berlakunya syariat Islam tersebut, apakah muncul gejala atau pertentangan dengan adat, kebiasaan agama masyarakat non muslim yang berdomisili di Aceh? Salah satu sample yang digunakan oleh Penulis dalam hal ini adalah hasil penelitian dari peneliti sebelumnya untuk wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kumalasari, 2020). Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di propinsi Aceh, Indonesia. kabupaten ini beribukota Kutacane, Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona Pertanian. Luas daerah Aceh Tenggara ialah 4.231.41 km<sup>2</sup> (1,633.76 mil<sup>2</sup>), sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Sumatera Utara Aceh Tenggara lebih multikultural di banding daerah Aceh lainnya, termasuk Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues). Aceh Tenggara didiami oleh lebih dari 3 suku yaitu: suku Alas

sebagai suku tempatan dan mayoritas di kabupaten ini diikuti oleh suku singkil, Aceh, Karo, Batak, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. Penduduknya menganut agama Islam, Kristen Katolik dan Protestan. Aceh Tenggara berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu penduduk Aceh Tenggara berjumlah 179,010 jiwa. Dengan rincian penganut agama yaitu Islam 145.265 jiwa (87.78%), Kristen Protestan 32.209 jiwa (10.54%), Kristen Katolik 1.275 jiwa (1.77%), Hindu 3 jiwa dan Budha 2 jiwa. Jumlah penduduk non muslim di Aceh Tenggara lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah lain di negeri serambi Mekkah ini. Berikut tabel persentase penganut agama di Aceh. Data diatas menunjukkan bahwa Aceh Tenggara merupakan daerah yang paling banyak didiami oleh orang non muslim di propinsi Aceh. Jumlah penganut agama Kristen di seluruh wilayah Aceh ialah 53.624 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 33.484 jiwa penganut kristen berdomisili di Aceh Tenggara. Maka tidak mengherankan di daerah ini terdapat 123 gereja dari 154 gereja yang ada di seluruh Aceh. Banyak jumlah penganut Kristen di Aceh Tenggara tak terlepas dari pengaruh daerah ini berbatasan langsung dengan propinsi Sumatra Utara, tepatnya Kabupaten Tanah Karo yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pengaruh ini terlihat dari kebanyakan desa penganut Kristen berada di daerah perbatasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi-interaksi hubungan dan kerjasama sosial diantara masyarakat berbeda agama berjalan dengan baik dan harmonis. Tidak ada gesekan apapun dikarenakan adanya Syariat Islam terhadap oleh masyarakat-masyarakat non muslim lainnya. Penulis dalam hal ini menarik sebuah preposisi oleh karena keberlakuan dari syariat Islam itu sendiri berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-undang Nomor 44/1999 dan juga Undang-undang Nomor 18/2001 bersifat eksklusif hanya untuk umat beragama Islam. Apabila nilai syariat Islam diberlakukan untuk umat non muslim potensi gesekan bisa berpotensi terjadi. Namun dalam konteks penulisan ini Penulis ingin berfokus dengan teori Teori Recepti dan Teori Receptio a contrario. Dari sisi teori receptie, terlihat bahwa hadirnya instrumen syariat Islam di Aceh khususnya Kabupaten AcehTenggara tidak membawa gesekan dan pertentangan atau memerlukan persetujuan keberlakuan dari adat asli aceh atau kebiasaan warga non muslim lainnya. Bahkan dari sisi keberlakuan Teori Receptio a Contrario itu sendiri yang seolah-olah memperlihatkan superioritas Islam atas adat yang akan berlaku, justru berbeda hasilnya.

Hasil dari penelitian yang diangkat oleh peneliti terdahulu justru memperlihatkan bahwa Teori Receptio A Contrario justru tidak berlaku di konteks wilayah Aceh yang notabene masyarakat Muslim mayoritas. Hal ini bisa dilihat dari tolerannya Umat Islam

terhadap adat, rutinitas dan kebiasaan agama lain yang dibawa atau dijalankan oleh umat non Islam. Lantas bagaimana kondisinya dengan wilayah Bali sebagai wilayah dengan penduduk beragama Islam minoritas di Indonesia ?

Ada penelitian terdahulu di tahun 2012 yang dilakukan oleh I Nengah Lestawi mengenai **Pola Interaksi Komunitas Hindu-Islam : Studi Kasus Kerukunan Antar Umat Beragama Di Dusun Batu Gambir, Desa Pakraman Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng** (sebuah penelitian yang didanani oleh DIPA IHDN Denpasar 2012 Kementerian Agama Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

- a. Keberadaan komunitas Hindu-Islam di Dusun Batu Gambir Desa Julah adalah berasal dari pengikut Ida Dewa Ketut Panji yang diangkat sebagai punggawa di Tejakula, pada masa pemerintahan I Gusti Ketut Djelantik. Dekade berikutnya berasal dari pengungsian letusan gunung agung diperkirakan tahun 1943 sebelum letusan berakhir tahun 1963. Diperkirakan atas prakarsa IGP Hartawan Matarm yang sudah ada di Puri Bondalem pada saat itu untuk menyelamatkan warga ke pengungsian Dusun Batu Gambir sekarang ini.
- b. Pola interaksi Komunitas Hindu-Islam di dusun Batu Gambir terjadi pada beberapa bentuk, yakni bidang keagamaan sebagai penghormatan terhadap ibadah pada masing-masing agama. Bidang sosial mengajukan kerjasama mediasi dan toleransi dalam perlakuan masing-masing agama, bidang kebudayaan adanya penghargaan terhadap perbedaan budaya lalu memunculkan nilai toleransi yang tinggi dalam hal kondangan, upacara kematian, dan upacara perkawinan serta perilaku kegotongroyongan, dan bidang kekerabatan terjadi karena hasil dari proses perkawinan dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pengolahan tanah desa, dan kekerabatan dalam tata krama sehari-hari;
- c. Dampak dan makna interakhir komunitas Hindu-Islam di dusun Batu Gambir, terdiri dari dampak negatif melingkupi perubahan dari segi bertatakara, bahasa, seiring dengan adanya ide-ide pendatang baru yang ingin merubah tradisi multikultur yang bertahan sejak lama di dusun tersebut; dampak positif dari interaksi tersebut seiring dengan adanya pelajaran bagi kesetaraan, inklusivisme, toleransi dan kerjasama yang baik untuk mewujudkan ketentraman desa.

Terhadap hal ini bisa dilihat bahwa interaksi kerukunan beragama justru bisa solid dan tidak ada hambatan apapun. Untuk mempertajam penulisan ini bagaimana halnya dengan keberlakuan hukum Islam di wilayah Bali yang notabene mayoritas umat Hindu? Parameternya bisa dilihat dari adanya keberlakuan Bank Syariah Indonesia yang eksis di Bali dan keberlakuan syariat ekonomi Islamnya yang tidak ada gesekan atau penolakan apapun dari warga bali yang mayoritas beragama Islam. Selain daripada itu

ragamnya pelaksanaan upacara-upacara keagamaan Hindu yang dilakukan di Bali pada hari raya besar keagamaan di Bali tidak pernah gesekan apapun, justru saling berkolaborasi untuk melindungi satu sama lain. Dalam konteks ini jelas maka teori recepti tidak berlaku untuk konteks wilayah dengan umat Muslim minoritas seperti di Bali, selain itu juga tidak berlakunya teori *receptio a contrario* mengingat di Bali pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam pelaksanaan ekonomi syariah (contohnya eksisnya bank Islam di Bali) tidak pernah ada penolakan atau gesekan konfrontasi apapun.

## II. Kelemahan Teori Receptie Dan Teori-Teori Receptio A Contrario Sebagai Sebuah Teori Dalam Sudut Pandang Pemberlakuan Hukum Islam?

Sebagai sebuah bagian dari hasil karya berpikir ilmiah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa teori adalah sebuah ilmu pengetahuan. Teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi (Bambang, 2014).

Teori yang baik memiliki kegunaan (*utility*), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Selain dari pada itu suatu teori baru dapat mentransformasikan atau dapat mengadakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah dikenal maknanya dapat ditransformasikan menjadi unsur baru dalam teori yang baru. Dengan demikian akan terjadi pembaharuan isi dan bentuk dalam ilmu yang sedang digeluti.

Teori, merupakan sebuah rumusan atau pernyataan yang berasal dari interpretasi seseorang terhadap fakta-fakta, atau penjelasan mengenai gejala-gejala yang terdapat dalam dunia fisik. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris (Sudiyana & Suswoto, 2018).

Ada dua macam teori, yaitu umum dan khusus. **Teori umum**, adalah suatu pernyataan, apabila ia benar maka ia benar secara universal. Teori tersebut berlaku sepanjang waktu, di semua tempat, dan semua keadaan, serta semua permasalahan yang sesuai dengannya. Suatu generalisasi merupakan teori yang bersifat umum. Misalnya, sebuah pernyataan yang berbunyi: ‘bertambahnya permintaan akan menaikkan harga barang’; ‘bertambahnya penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan bertambahnya makanan seperti deret hitung’. **Teori khusus**, adalah teori yang berkaitan dengan sejumlah fakta-fakta particular tertentu. Ia berusaha untuk menjelaskan fakta-fakta dalam hubungannya yang satu dengan lainnya. Ia harus sesuai

dengan fakta-fakta yang diketahuinya, tetapi juga harus berhasil mengidentifikasi beberapa fakta atau sejumlah fakta yang selama itu belum diketahui. Misalnya, apabila ada kasus berkaitan dengan menurunnya jumlah pelanggan; selanjutnya dilakukan penelitian dengan memperhatikan banyak fakta-fakta berkenaan dengan menurunnya jumlah pelanggan. Akhirnya, ditemukanlah suatu teori yang dipakai untuk mengatasi menurunnya jumlah pelanggan tersebut.

Kedua teori yakni Teori Receptie dan juga Teori Receptio A Contrario berdasarkan kepada analisa tersebut di atas, dibangun tidak “murni” atas dasar semangat ilmu pengetahuan untuk menemukan solusi atas permasalahan, dan juga membuka wawasan baru atas realitas sosial yang ada. Terbukti dengan konsep teori umum dimana teori itu selazimnya berlaku secara universal, berlaku untuk kapan saja dan dimana saja serta dalam semua keadaan, maka teori receptie dan reception a contrario seharusnya bisa sesuai dengan kondisi dimana umat Muslim hidup di pusaran muslim minoritas atau pusaran muslim mayoritas. Namun sesuai hasil penelitian, kedua teori ini tidak cocok apabila dihadapkan dengan realitas sosial dari masyarakat muslim Indonesia baik dalam pusaran muslim mayoritas seperti di Propinsi Aceh atau dalam pusaran muslim mayoritas seperti di Propinsi Bali. Hal ini tentunya juga didukung dengan Agama Islam yang membawa konsep Hukum Islam yang sejatinya penuh dengan toleransi dan juga penuh dengan sisi nilai yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik agama apapun di luar Islam. Oleh karena hadirnya Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, dan membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia.

## **KESIMPULAN**

---

Berdasarkan kepada hasil penelitian di penulisan ini, ditemukan sebuah pembahasan baru berlakunya sebuah teori umumnya digunakan mencari titik temu atas suatu masalah atau persoalan. Sehingga seharusnya kedua teori yang seringkali kita dengar dalam ruang ilmiah pembahasan Hukum Islam dan adat seperti Teori Recepti dan Teori Receptio A Contrario sejatinya dapat digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan realitas sosial yang ada. Namun faktanya kedua teori tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi fakta dimana masyarakat muslim mayoritas saat di Aceh dan juga masyarakat muslim minoritas saat di Bali. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario sesungguhnya tidak dilahirkan untuk menjadi sebuah teori sebagaimana pada umumnya. Melainkan untuk digunakan sebagai isu atau alat perang opini yang dibangun atas kepentingan masing-masing. Kalau teori ini diterapkan di Indonesia maka akan menimbulkan dampak destruktif di Indonesia, sebagai

contoh di Aceh dimana masyarakat Muslim sebagai mayoritas, maka Hukum Islam tidak akan menerima atau mentolerir eksistensi budaya lainnya yang tidak ada nuansa Islam atau mungkin bertentangan dengan nilai Islam. Selain itu untuk contoh di Bali dimana Masyarakat Muslim adalah minoritas, maka nilai budaya bali yang identik dengan Agama Hindu tidak akan bisa menerima Hukum Islam dan nuansa budaya baru yang dibawa oleh Islam, begitu pula sebaliknya. Hal inilah yang menjadi kesimpulan penting bahwa teori receptie dan teori receptio a contrario bukanlah sebuah teori dan tidak cocok dijadikan teori atau rujukan keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.

## **BIBLIOGRAPHY**

---

Bambang, A. S. (2014). Perbedaan model dan teori dalam ilmu komunikasi. *Humaniora*, 5(2), 1153–1160.

Basri, H. (2017). Potret Islam Aceh: Diskursus Keulamaan Dan Tradisi Penulisan Kitab Melayu. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 5(2).

Endraswara, S. (2018). *Antropologi sastra lisan: perspektif, teori, dan praktik pengkajian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fakhri, A., Ohara, S., Melinda, V., & Putri, A. (2021). Ritual Ibadah sebagai Upaya Penurunan Kecemasan pada Masa Pandemi Covid-19. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2, 413–428.

Firmanda, H. (2017). Hukum adat masyarakat petapahan dalam pengelolaan lingkungan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 1–26.

Kumalasari, R. (2020). Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama di Aceh Tenggara. *Jurnal Liwaul Dakwah*, 10(2).

Manan, H. A., & SH, S. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Prenada Media.

Marzuki, I. (2021). *Filsafat Ilmu di Era Milenial*.

Purniawati, D. (2021). *Manfaat Wawasan Nusantara Untuk Mempersatukan Perbedaan Budaya*.

Rosdian, F. D. (2016). *Studi Deskriptif Mengenai Profil Religiusitas Pada Siswa Bermasalah Di SMA PGRI 2 Bandung*.

Safitri, L. N. (2019). Pengembangan nilai agama dan moral melalui metode bercerita pada anak. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 4(1), 85–96.

Sahasrad, H., & Mulky, M. A. (n.d.). *Agama, Politik dan Perubahan Sosial*. Unimal Press.

Sriyana, S. (2020). *Antropologi Sosial Budaya*. Penerbit Lakeisha.

Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1).

Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., & Adiarta, A. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124–136.

---

**Copyright holders:**

Lucky Omega Hasan (2023)

**First publication right:**

Journal of Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

